**PERTEMUAN 4**

**Sumber Hukum Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ra'yu, Metode Ijtihad Dan Perkembangan Dalam Masysrakat**

1. **Karakteristik Hukum Islam**

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karaktersitik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah.

Para ulama berbeda-beda dalam menguraikan karakteristik hukum Islam. Dari berbagai pendapat para ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam, seperti berikut:

1. Asal Mula Hukum Islam Berbeda dengan Asal Mula Hukum Umum

Para *fuqaha* (ahli fikih) terikat dengan dua sumber pokok (al-Quran dan Sunnah) selama ditemukan nash-nash di dalamnya. Jika dalam kedua sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari dasardasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip serta tujuan hukum Islam. Di sinilah ijtihad memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan dasar-dasar yang belum ditemukan dalam al-Quran dan Sunnah. Para ahli hukum positif terus menerus mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-teksnya pasal demi pasal, seperti yang dilakukan para penafsir kitab suci, semisal al-Quran, dengan berasumsi bahwa undangundang itu memuat segala sesuatu yang menyangkut bidang isinya.

Karena itulah ketika para ahli hukum sepakat mengatakan bahwa teks-teks hukum memuat semua kaidah hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang ahli hukum kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks itu pasal demi pasal. Bisa jadi seorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu menyimpulkan satu kaidah dari teks hukum (*nash*) yang dipelajari. Hal ini bukan berarti dalam *nash* terdapat kesalahan, tetapi karena keterbatasan yang ada pada ahli fikih tersebut (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 161).

Inilah karakteristik yang membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum yang lain buatan manusia. Sistem hukum Barat dan hukum modern yang lain tidak satu pun yang bersumber pada wahyu Tuhan, termasuk hukum-hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di tanah air kita (Indonesia). Itulah sebabnya, hukum Islam memiliki supremasi yang sangat tinggi bagi umat Islam. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang memiliki tingkat kepercayaan dan kepatuhan seperti hukum Islam. Namun demikian, dalam kenyatannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia modern ini tidak setinggi kualitasnya sendiri. Manusia modern lebih taat dan patuh pada aturan-aturan hukum positif yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap orang yang masuk dalam lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandingkan dengan ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam).

2. Aturan-Aturan Hukum Islam dibuat dengan Dorongan Agama dan Moral

Aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturannya menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman, tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dalam hal bertetangga.

Dalam al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturanaturan atau undang-undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 163). Ilustrasi seperti ini dapat juga dilihat dalam perintahperintah agama yang lain, seperti bersedekah (berzakat) dan berjihad.

Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang benar dan penyelesaian urusan kehidupan secara adil. Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda (Manna’ al-Qaththan, 2001: 19). Hukum Islam (syariah) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi yang sangat tahu tentang persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

3. Balasan Hukum Islam didapatkan di Dunia dan Akhirat

Ciri ini terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum buatan manusia (UU) tidak akan memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar UU hanya akan didapatkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam UU tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat. Hukum Islam menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan kehendak keduanya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 167).

Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan hal ini, misalnya perdagangan yang dieksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan shalat Jum’at adalah *qadla’an* (menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil. Bagaimanapun, hal ini merupakan *diyanatan* yang diizinkan (menurut hukum agama dan hukum ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang melakukan tindakan criminal dengna merusak barang milik orang lain harus membayar kepada pemiliknya, bahkan ia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut (Ahmed Akgunduz, 2010: 26).

4. Kecenderungan Hukum Islam Bersifat Komunal

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 168).

Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum buatan manusia. Aturan-aturan dalam hukum Islam meliputi berbagai persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan-pembatasan tertentu. Adapun hukum buatan manusia aturan-aturannya dibatasi pada permasalahan tertentu, misalnya hanya mengatur masalah hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, hukum internasional, atau masalah-masalah tertentu yang lain (Ahmed Akgunduz, 2010: 26).

5. Hukum Islam dapat Berkembang Sesuai dengan Lingkungan, Waktu, dan Tempat

Setiap hukum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian,hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 172).

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidangbidang yang lain (Manna’ al-Qaththan, 2001: 21; Fathurrahman Djamil, 1997: 47).

Hukum Islam juga bersifat universal yang meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah tertentu seperti hukum-hukum para Nabi sebelum Muhammad. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih dan kulit hitam. Semua ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai sumber utama hukum Islam) yang tidak terbatas (Fathurrahman Djamil, 1997: 49).

1. Tujuan Hukum Islam Mengatur dan Memberikan Kemudahan bagi Kehidupan Privat dan Publik dan Membahagiakan Dunia Seluruhnya

Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini sangat diidam-idamkan oleh pembuat UU, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama. Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang dalu warsa tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 175).

7. Hukum Islam Bersifat *Ta’aqquli* Dan *Ta’abbudi.*

Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta’abbudi*, atau *ghairu ma’qulat al-ma’na* (irrasional), yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini.

Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika seorang berwudlu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh al-Quran, yakni muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampai mata kaki. Bagian-bagian itu tidak bisa diganti dan ditambah dengan yang lain, meskipun terkadang tidak bisa ditemukan alasan rasionalnya. Sedang dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai *ta’aqquli* atau *ma’qulat al-ma’na* (rasional), yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang muamalah ini dapat diterapkan ijtihad (Fathurrahman Djamil, 1997: 51). Sebagai contoh, transaksi jual beli yang dulu harus disertai dengan ijab kabul antara penjual dan pembeli secara tegas dengan pernyataan menjual dan membeli barang tertentu dengan harga tertentu, sekarang karena perkembangan teknologi bisa diganti dengan memasang label harga tertentu pada barang yang diperjualbelikan yang dipajang di tempatnya (etalase atau yang lain). Setiap pembeli yang memilih barang yang akan dibeli cukup membawa barang pilihannya dan diserahkan kepada kasir untuk penyelesaian pembayarannya. Di kasir inilah terjadi ijab kabul antara penjual dan pembeli, meskipun tidak diucapkan jenis barangbarang dan harga-harganya, sebab antar penjual dan pembeli sudah saling suka sama suka.

Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menerapkan hukum Islam di manapun dan kapanpun. Tujuan umum yang ingin dicapai oleh hukum Islam bukan untuk kesejahteraan individu dan kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu.

1. **Pengertian Sumber Hukum Islam**

Definisi *sumber* menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan *dalil hukum Islam* atau *pokok hukum* *Islam* atau *dasar hukum Islam* (Mukhtar Yahya, 1979: 21)*.*

*Dalil* menurut bahasa berarti *petunjuk terhadap sesuatu baik* hissiy *(konkret) maupun maknawi (abstrak); baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan*. Dalam buku *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Zarkasji (1994: 105), memberikanpengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan olehpara ahli *Ushûl al-Fiqh*, yaitu *Sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara’ yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (*zhann*), mereka namakan ‘amarah’.*

Karakteristik yang khas hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum lain, diantaranya dalam hal sumber hukum yang mengenal 2 (dua) macam hukum, yaitu:

1. Sumber hukum yang bersifat “*naqliy”* ialah Al-Qur’an dan As-Sunnah,
2. Sumber hukum yang bersifat “*aqliy”* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.

Kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interprestasi. Sumber hukum yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah “*fiqh*” dan perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sumber hukum ini pulalah yang berperan banyak dalam perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab-mazhab hukum Islam. Perbedaan pendapat ulama mujtahid dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan dan dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya, yaitu perbedaan mereka dalam memahami dalil *syara’,* Al-Qur’an maupun Hadits (Muhammad Khudhari Bek, 1934: 134-141).

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai *mashadir al-ahkam,* sementara *al-adillah asy-syar‟iyyah* merupakan sumber hukum materil.

Istilah *mashadir al-ahkam* sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah *al-adillah asy-syar‟iyyah*. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. *Mashadir* berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu (Fathurrahman Djamil, 1999: 82).

Membicarakan pengkatagorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pambagian. Ada yang mengatakan empat (Alquran, Hadis, Ijmak dan *Qiyas*), ada pula yang mengatakan hanya tiga (tanpa mengikutkan *qiyas*). Menurut Abdul Wahhab Khallaf (*Ilmu Ushul Fiqh:* 21), di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

a. Al-Quran

b. As-Sunnah

c. Al-Ijmâ’

d. Al-Qiyas

Namun yang pasti dan diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Al-qur’an dan Hadis. Sedangkan untuk dua lainnya, masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Untuk lebih jelasnya, mengenai sumber hukum Islam akan dijelaskan dibawah ini.

1. **Sumber al-Quran**

Definisi Al-quran, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa *quran* berasal dari kata *qira‟ah,* yakni *masdar* dari kata *qara‟a, qira‟atan, qur‟anan*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Qiyamah:17-18. Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah *kalam* Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatihah dan dan diakhiri dengan surat an-Nas (Muhammad Ali Ash-Shabuni*,* terj. Muhammad Qadirun Nur, 2001: 3).

Al-Qur’an dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Al-quran merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara (Qurais Shihab, 2000: 48).

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.

Terdapat beberapa keistimewaan pada al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi (1997: 36-41) dalam *Membumikan Syariat Islam,* sebagai berikut:

1) Mukjizat dan Bukti Kebenaran

Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad saw. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelum Muhammad saw. berupa benda-benda konkret. Misalnya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular seperti Nabi Musa; dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah mukjizat Nabi Isa; dan sebagainya. Risalah dan mukjizat ini bersifat temporer yang kemudian dihapus oleh risalah atau syariat selanjutnya.

Risalah Muhammad adalah risalah penutup kenabian. Setelah risalah Muhammad tidak akan ada lagi risalah kenabian, karena risalah Muhammad memiliki kelebihan yakni sebagai *rahmatan lil-‘âlamîn* (rahmat bagi seluruh alam) sampai pada hari kiamat nanti. Risalah Muhammad merupakan risalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Bahkan risalah Muhammad adalah risalah yang menyentuh akal, hati, serta bersifat materi dan spritual.

2) Kekal dan Tetap Terpelihara

Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selama terdapat kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah. Firman Allah yang menjajikan keterpeliharaan al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Hijr ayat 9.

Al-Quran adalah kitab yang sesuai sepanjang zaman. Ia tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu peradaban dan satu budaya bangsa dalam satu masa. Al-Quran hanya mewakili pemikiran suatu generasi tertentu, karena sesungguhnya kebudayaan akan berkembang, pemikiran akan berubah, masa dan generasi akan mengalami kelenyapan, namun al-Quran tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

3) Bersifat Universal dan Tidak Sektarian

Universalisme al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam al-Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia.

1. **Sumber al-Hadits/as-Sunnah**

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan* (Munawwwir, *Kamus Arab-Indonesia*),yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Sunnah adalah suatu laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar Nabi, baik itu menyangkut perkataanya, perbuatannya, dan persetujuan diam yang ditunjukinya *(taqrīr)*. Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi’il* (perbuatan), *taqrîr,* perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul (Jamaluddin Al-Qasimi*,* 1993: 35-38). Jadi menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah.

Sebelum lebih jauh tentang sunnah, maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan diantaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda (Utang Ranuwijaya, 1998: 11).

1. *Khabar*

 *Khabar* menurut bahasa berarti *an-Naba‟* (berita). Yaitu segala berita yang disampiakan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi *khabar* lebih bersifat umum dibanding Hadits, yakni sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau orang selain Nabi. Ulama lain mengatakan bahwa *khabar* adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi.

1. *Atsar*

 Secara bahasa, *atsar* sama artinya dengan *khabar*. Secara istilah *Atsar* merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi‟in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.

1. *Sanad*

 *Sanad* menurut bahasa berarti *mu‟tamad*, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, karena Hadits itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Yang dimaksud dengan silsilah adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadits tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi SAW.

1. *Matan*

 *Matan* menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz Hadits yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dengan demikian *matan* adalah lafaz Hadits itu sendiri.

1. *Rawi*

 *Rawi* adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan Hadits. Defenisi lain mengatakan, bahwa *rawi* adalah orang yang menerima Hadits kemudian menghimpunnya dalam satu kitab *tadwin*. Seorang *rawi* dapat juga disebut sebagai *mudawwin*, yaitu orang yang membukukan Hadits.

Dinyatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW ada bermacam-macam:

a. Diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang dan seterusnya demikian hingga tercatat, dengan beberapa banyak sanad pula, ini disebut dengan hadits mutawatir. Sunah mutawatir ini pun dibagi menjadi dua macam, yaitu:

*1) Mutawâtir lafdziyyah*, yaitu redaksi dan kandungannya sama, tidak ditemukan perbedaan. Contohnya antara lain, *“Maka barangsiapa membuat kebohongan terhadap saya* *dengan sengaja, hendaknya mengambil tempat duduk* *dari api neraka* (HR. Bukhori dan Muslim). Sunnah ini diriwayatkan oleh sekitar 200 orang sahabat dengan redaksi tidak berbeda.

*2) Mutawâtir ma’nawiyyah* yaitu redaksinya berbeda-beda tetapi maknanya tetap sama.

b. Diriwayatkan oleh tiga orang lebih, kepada tiga orang atau lebih dan seterusnya begitu hingga tercatat dengan sanad sekurang-kurangnya tiga, ini disebut hadits *masyhûr* atau *mustafîd*. Contoh dari hadits ini: “*Amal-amal itu tergantung* *pada niat, dan setiap amal hanya akan memperoleh apa yang* *diniatkannya.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim). Pada generasi sahabat, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas’ud, dan Abu Bakar, tetapi pada generasi tabi’in dan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, yang mencapai derajat mutawatir.

c. Diriwayatkan oleh dua orang kepada dua orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan dua sanad, ini disebut dengan hadits ‘*azîz*.

d. Diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan satu sanad, ini disebut hadits *gharîb*.

Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, sunah atau hadits ini terbagi menjadi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Sunah/*Hadîts Shahîh*

 Yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang adil (baik), kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat.

2. Sunah/*Hadîts Hasan*

 Yaitu sunah/hadits yang diriwayatkan oleh orang adil (baik), sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, tapi kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya kurang baik.

3. Sunah/*Hadîts Dha’îf*

 Yaitu sunah/hadits lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanad, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, atau ada cacat lain.

4. Sunah/*Hadîts Maudlû’*

Yaitu hadits yang dibuat oleh seseorang (karangan sendiri) kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah saw.

Mengenai penggunaan *hadîts dha’îf*, para ulama sepakat bahwa hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil menentukan hukum. Namun demikian, mereka berbeda pendapat tentang penggunaannya dalam *fadlâil al-a’mâl* (keutamaan-keutamaan amal) baik yang berhubungan dengan *targhîb* (dorongan baik) maupun *tarhîb* (menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan jelek).

1. **Ijtihad**

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam *Lisân al-‘Arab* disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. *Wazn ifti’âl* menunjukkan arti *muballaghah* (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini *ijtihad* lebih berarti *mubalaghah* (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata *jahada* (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuenssi kesulitan dan keberatan *(masyaqqah*)( Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014: 89).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf (*Mashâdir at-Tasyrî’ al-Islâmiy fî Mâ Lâ Nash*: 7-8), sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi dalam bukunya *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih*, menerangkan bahwa arti ijtihad dalam arti luas meliputi:

* 1. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara’* yang dikehendaki oleh *nash* yang *dzanniy dalâlah*-nya.
	2. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara’* yang ‘*amaliy* dengan menetapkan *qâ’idah syar’iyyah* *kulliyyah*.
	3. Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum *syara’* yang ‘*amaliy* tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu *nash*, dengan menggunakan sarana-sarana yang direstui oleh *syara’* untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah *ijtihâd bir-ra’yi*.

Seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memenuhi beberapa syarat, yang dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah persyaratannya, menurut Syekh Muhammad Khudari Bek (1954: 2-14), dalam bukunya *Tarikh Tasyri’ al-Islamiy*, sebagai berikut:

1. Mengetahui dengan baik bahasa Arab dari berbagai segi, sehingga menguasai susunan kata-kata (*uslûb*) dan rasa bahasanya (*dzawq*).
2. Mengetahui dengan baik isi al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah ‘*amaliy*.
3. Mengetahui dengan baik sunah Rasul yang berhubungan dengan hukum.
4. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi ijmak para ulama sebelumnya.
5. Mengetahui ushul fiqh.
6. Mengetahui kaidah-kaidah fiqhiyyah.
7. Mengetahui maksud-maksud *syara’*
8. Mengetahui rahasia-rahasia *syara’*
9. Mujtahid bersifat adil, jujur, dan berbudi pekerti luhur.
10. Mujtahid berniat suci dan benar.

Beberapa syarat tersebut, secara keseluruhan wajib dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad dalam segala masalah fiqih masa lampau. Mengingat zaman yang semakin berkembang serta kompleksitas ilmu pengetahuan, maka syarat-syarat tersebut tidaklah cukup. Diperlukan pula pemahaman terhadap ilmu pengetahuan umum dengan segala cabangnya. Sehingga ijtihad secara *jama’i* atau kolektif sangat dimungkinkan untuk menghimpun para mujtahid dengan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan.

1. **Metode Ijtihad**

Terdapat metodologi ijtihad yang harus dipenuhi oleh para mujtahid (pelaku ijtihad) guna menghasilkan atau menetapkan *(istinbâth*) hukum yang digali dari sumber-sumber hukum. ‘Ali Hasabalah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan *istinbâth* hukum, yakni:

* 1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah ialah karena kajian akan menyangkut *nash* (teks) syariah.
	2. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*maqâshid syarî’ah*). Pendekatan melalui *maqâshid syarî’ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak *syar’iy*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqâshid syarî’ah*.

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa metode atau cara-cara ijtihad, sebagai berikut ini.

**1. Ijmâ’**

Pengertian *Ijma* menurut Abdul Wahab Kallaf, *ijma* menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua *mujtahidin* diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW, atas hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya *ijma* itu adalah kesepakatan para *mujtahid* dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis (*amaly*) (Rahmat Syafe’i, 2007: 69).

Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat *ijma’* maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena ijma bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri (Abdul Jamali, 1992: 68).

Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (ijmak) (Zarkasji Abdus Salam, 1994: 105), diantaranya:

* 1. Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu.
	2. Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum *syara’* mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka.
	3. Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan mapun perkataan.
	4. Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisir, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijmak.

Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam ijmak, yaitu:

* 1. *Al-ijmâ’ as-sharîh*, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan atau juga dengan perbuatan.
	2. *Al-ijmâ’ as-sukutî,* yaitu jika sebagian mujtahid berdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau malu, tapi betul-betul mereka berdiam diri tidak memberikan pendapat sama sekali terhadap mujtahid lain, baik ia menyetujuinya ataupun menolaknya.

**2. Qiyas**

*Qiyas* menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa *qiyas* merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut golongan kedua, *qiyas* merupakan ciptaan syari‟, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum (Rahmat Syafe’i, 2007: 68).

Dijadikannya *qiyâs* sebagai metode sumber Hukum Islam berdasar kepada al-Quran surat al-Hasyr: 2: Artinya: *“Maka ambillah iktibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran.”* Adapun yang dimaksud dengan mengambil iktibar adalahmengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu dan terdapat hukumnya.

**3. *Mashlahah Mursalah***

*Maslaha Mursalah*, menurut bahasa *maslaha mursalah* mencari kemaslahatan, sedangkan menurut ahli ushul fiqhi adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau boleh juga disebut dengan memberikan hukum syara’ kepada kasus yang tidak ada dalam nash atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.

Tujuan syariat di dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, yakni primer, sekunder, dan tersier. Apabila *syarâ’* menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa serta menunjukkan kepada kemaslahatan yang dimaksudkan dan menerangkan pula ‘*illah* yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut, maka segala kejadian yang tidak ada *nash*-nya, dapat diterapkan hukum dengan engacu pada kesamaan ‘*illah*nya. Yang demikian dinamakan *qiyâs*. Namun apabila terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat *nash*, dan *syarâ’* juga tidak menunjukkan secara nyata ‘*illah*-nya, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk menetapkan hukum maka hal tersebut dinamakan *mashlahah mursalah*.

Contoh *mashlahah mursalah* adalah pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung dalam al-Quran dan sunah Rasul (Azhar Basyir, 1983: 3).

Mengenai kehujjahan *mashlahah mursalah*, Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak terdapat *nash* serta *ijmâ’*. Menurutnya *mashlahah mursalah* yang tidak ditunjuki oleh *syarâ’* dan tidak pula dibatalkan dapat dijadikan dasar *istinbâth* (penggalian hukum).

**4. *Istihsân***

*Istihsân* menurut bahasa adalah *menganggap sesuatu sebagai hal yang baik*. *Istihsân* adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan (Ahmad Hasan, 1984: 136). Bahwa definisi *istihsân* adalah berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya. Dalam menetapkan peralihan hukum harus berdasarkan dalil *syar’î*, baik pengertian yang diperoleh dari *nash*, *mashlahat*, atau bahkan *‘urf*.

Contoh: Islam sangat melindungi dan menjamin hak milik seseorang, sehingga proses peralihan dan pencabutan hak milik tersebut hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemilik, namun untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu. Semisal untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi, dan lain-lain.

**5. ‘*Urf***

*Urf* (tradisi). Kata *urf* secara etimologi berarti: sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah *urf* berarti: Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Mengenai kehujjahan, ‘*urf* yang sahih dapat dijadikan dasarpertimbangan mujtahid maupun hakim untuk penetapan hukum atau keputusan. Banyak ulama Malikiah menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan *syarâ’*. Sebaliknya, ‘*urf* tidak dapat diterima jika bertentangan dengan *syarâ’* baik *nash* maupun ketentuan umum dari *nash*.

***6. Sadd adz-Dzarî’ah***

*Sadd adz-dzarî’ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah* (boleh). Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Memelihara *mashlahat* dalam berbagai aspek termasuk tujuan disyariatkannya ketentuan hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *sadd adz-dzarî’ah* berhubungan erat dengan *maqâshid al-syarîat*.

Di antara kasus yang ditetapkan hukumnya menggunakan metode ini adalah pemberian hadiah (gratifikasi) kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang ditangani. Meski pada hakikatnya menerima pemberian atau hadiah adalah boleh, hanya saja dalam kasus ini harus dilarang.

***7. Istishhâb***

*Istishhâb* menurut bahasa berarti *mencari sesuatu yang selalu menyertai*.Pengertian lain *Istishab* yaitu pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau. Pengertian *istishab* menurut ulama ushul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.

Menurut Ibnu Qayyim, *istishhâb* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak semula tidak ada. Dengan kata lain, *istishhâb* dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dalam contoh kasus, A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. menurut A hutangnya telah ia bayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan *istishhâb,* maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir atau dilunasi (Azhar Basyir*,* 2000: 4).

**REFERENSI**

Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II),* Bandung: Mandar Maju, 1992.

Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.

Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Daarul Qalam, tt.

Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir at-Tasyrî’ al-Islâmiy fî Mâ Lâ Nash*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt.

Azhar Basyir*, Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Jamaluddin Al-Qasimi*, Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits.* Cet. Ke-2. Beirut: Dar Al-Nafa’is*,* 1993.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* Jilid I, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979.

Syekh Muhammad Khudari Bek, *Tarikh Tasyri’ al-Islamiy*, Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1954.

Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filasafat Islam, 1994.